

**KEDUDUKAN HUKUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Oleh :

Andrianto Prabowo, SH., M.Si
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas *check and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil menginginkan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa. Dalam penulisan Penelitian ini, penulis membahas dua rumusan masalah yaitu : Kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Menggunakan sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi dan Kewenangan.

1. PENDAHULUAN

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistem nilai sendiri.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, di mana anggotanya adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. "Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa".¹

¹ Taufiq Akmal, **Pemerintahan Desa**,
<http://makalainet.blogspot.com/2012/05/>

Fungsi pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan dan penggerak pembangunan. Bila disimpulkan, maka Pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi oleh sistem administrasi dan management yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Hukum Adat) serta menggerakkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan fungsi dan tugas pokok seperti itu, maka jelaslah bahwa pemerintah desa mempunyai peranan besar yang dapat meningkatkan taraf hidup Penduduk Desa dan menjadikan wilayah desa menjadi wilayah yang potensial dalam berbagai sektor pembangunan. Sedangkan pengertian Aparatur Pemerintah Daerah adalah “Keseluruhan dari badan-badan yang ada di bawah Presiden yang berada di daerah baik yang di bawah Lembaga Departemen maupun yang dibawah Lembaga Non Departemen yang melaksanakan roda pemerintahan di daerah”.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa : Desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Hal yang perlu di garis bawahi berdasarkan ketentuan di atas adalah desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas *check and balances* yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

pemerintahan-desa.html diposting pada tanggal 24 Mei 2012

² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1994. **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah struktur Badan Permusyawaratan pada umumnya, yaitu :



Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil menginginkan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU Desa

tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.³ Oleh sebab itu, maka dengan ini penulis dapat merumuskan ke dalam judul penelitian, yaitu “**KEDUDUKAN HUKUM BADAN**

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimanakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Manfaat Penelitian

³ Yossi Suparyo, **Peran Strategis BPD sebagai Lembaga Legislatif Desa**, <http://forumwarga.or.id/peran-strategis-bpd-sebagai-lembaga-legislatif-desa> diposting pada tanggal 11 Mei 2017

D.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya seluruh mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum terkait mata kuliah hukum otonomi daerah, terutama otonomi desa.

D.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Khususnya bermanfaat untuk aparaturnya pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative law research*), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. “Sehingga penelitian

hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan hukum doktrin, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara akademis.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang

⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52

melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu “bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim”.⁶ Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 93-95

⁶ *Ibid.* h. 141

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- b. Makalah-makalah.
- c. Jurnal ilmiah.
- d. Artikel ilmiah.

3. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah bergeser, tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berada di luar struktur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan

⁷ *Ibid.* h. 142

Desa menjadi lembaga yang mandiri, namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Tidak ditematkannya Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa, tentu menunjukkan bahwa adanya pelemahan kelembagaan. Kondisi ini dapat berpengaruh pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itulah diperlukan penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Aspek yang ditekankan pada model penguatan ini adalah dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa. Tentunya dengan penempatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Selain itu juga akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan fungsinya. “Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa juga akan menjadi sejajar. Dengan ini keduanya dapat menjalankan prinsip *check and balances*, yaitu bentuk saling kontrol dan mengimbangi antar unsur tersebut”.⁸

Secara tegas memang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tidak dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014, melainkan hanya

hak dan kewajiban yang dimiliki. Namun wewenang Badan Permusyawaratan Desa justru diatur secara sendiri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Pasal 63

BPD berwenang :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa

⁸ Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., Dhia Al-Uyun, SH., MH., **Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa**, Jurnal, 2015, Hal. 17

- berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - k. Mengelola biaya operasional BPD;
 - l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permasyarakatan Desa dapat menjalankan fungsi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permasyarakatan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa. Selain Badan Permasyarakatan Desa,

masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ikut serta dalam suatu kegiatan. Sedangkan masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis dan selalu berkembang. Kata partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Dalam kebijakan nasional kenegaraan ini, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi kegiatan. Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahamui sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau Negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat,

serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh 3 faktor pendukungnya yaitu : adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan warga atau kelompok masyarakat, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberikan peluang. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat, meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang, maka partisipasi pun juga tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga atau kelompok masyarakat, maka partisipasi pun juga tidak akan terjadi. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya pihak pemerintah atau negara juga memberikan

ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan. Agar kemampuan untuk berpartisipasi masyarakat dimiliki oleh masyarakat, maka perlu peningkatan sumber daya manusia, dengan cara memperbaharui 3 jenis pendidikan masyarakat baik formal, nonformal maupun informal. Akses yang luas terhadap 3 jenis pendidikan tersebut akan mempercepat laju tingginya tingkat pendidikan dan pada gilirannya akan membuat masyarakat mampu untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan. Aspirasi merupakan suatu perwujudan kepedulian yang dilakukan oleh setiap masyarakat dengan maksud dan tujuan menyampaikan segala hal yang masyarakat rasakan, lihat dan alami sendiri. Dengan penyampaian tersebut masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain kedua fungsi di atas Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi yang cukup istimewa yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, artinya setiap tahun kerja

Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk memberikan pengawasan kepala desa beserta perangkatnya, kemudian ketika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedural penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh kepala desa, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat menindak hal tersebut, bahkan mengusulkan untuk memberhentikan kepala desa. Dengan adanya amanat berupa tiga fungsi anggota Badan Permusyawaratan Desa memang dibidang sangat besar di lingkungan pemerintah desa. Kalau kita melihat beban tugas anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan ini, sungguh merupakan tugas yang tidak ringan. Namun kita semua harus tetap optimis dan berkeyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang bersifat upaya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, haruslah dapat melakukan kerja sama yang baik melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang akan menyepakati hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berada di luar struktur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang mandiri, namun mempunyai fungsi pemerintahan. Penempatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Selain itu juga akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan fungsinya. Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa juga akan menjadi sejajar. Dengan ini keduanya dapat menjalankan prinsip *check and balances*. Selain itu secara tegas memang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tidak dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014, melainkan hanya hak dan kewajiban yang dimiliki. Namun wewenang Badan Permusyawaratan Desa justru diatur secara tersendiri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016

tentang Badan
Permasyarakatan Desa.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Badan Permasyarakatan Desa diberikan tempat atau kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan memberikan penegasan wewenang Badan Permasyarakatan Desa yang dirumuskan dalam pasal tersendiri berdasarkan Undang-Undang bukan peraturan di bawah Undang-Undang.
2. Diharapkan dengan adanya fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang kepada Badan Permasyarakatan Desa, Badan Permasyarakatan Desa bisa meningkatkan kualitas anggota dan mampu secara optimal dalam memberikan kontribusi positif demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan terbuka untuk masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Marzuki Peter Mahmud, 2009.
Penelitian Hukum.

Kencana Prenada
Media Group :
Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2004.
*Hukum dan Penelitian
Hukum.* Cet. 1, PT.
Citra Aditya Bakti :
Bandung.

Situmorang Victor M. dan
Sitanggang
Cormentyna. 1994.
*Hukum Administrasi
Pemerintahan di
Daerah.* Sinar
Grafika, Jakarta

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 110 Tahun 2016
tentang Badan
Permasyarakatan
Desa

B. Website

Taufiq Akmal, Pemerintahan
Desa,
[http://makalainet.blog
spot.com/2012/05/
pemerintahan-
desa.html](http://makalainet.blogspot.com/2012/05/pemerintahan-des.html) diposting
pada tanggal 24 Mei
2012 Yossi Suparyo,
Peran Strategis BPD
sebagai Lembaga
Legislatif Desa